

KEBUDAYAAN

2025

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO.10, LD 2025/NO.10, TLD NO.59, 14 HLM.

PERATURAN DAERAH YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN KEBUDAYAAN

ABSTRAK:

- Dalam rangka memperkuat karakter dan jati diri masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pembangunan daerah perlu dilakukan pengelolaan kebudayaan; bahwa kebudayaan Kota Yogyakarta perlu dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina dalam upaya pengelolaan kebudayaan daerah melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan di tengah tantangan dan hambatan peradaban daerah, nasional serta dunia; bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan kebudayaan di Kota Yogyakarta perlu diatur dalam Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kebudayaan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 121 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Daerah ini, diatur mengenai Pengelolaan Kebudayaan di Daerah. Peraturan ini mengatur mengenai objek kebudayaan meliputi nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda budaya, dan seni; pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengawasan; penghargaan berupa fasilitas, insentif, atau bentuk penghargaan lain sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; peran serta masyarakat; dan sumber pendanaan Pengelolaan Kebudayaan.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Desember 2025.
- Jumlah Halaman: 14 hlm. Tambahan Lembaran Daerah : 15 hlm.